



KAJIAN TUJUH KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL TERKAIT DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN

OLEH

ERNA TRI WIBOWO

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 521 unit kawasan konservasi dengan luas 27.108.486 hektar. Saat ini pengelola kawasan konservasi menghadapi tantangan yang besar seperti degradasi hutan karena pembalakan liar, perambahan, perburuan liar, penggembalaan ternak serta konversi hutan menjadi hutan tanaman industri, perkebunan sawit dan pertambangan. Kondisi kawasan konservasi dan hutan lindung terfragmentasi sehingga terisolir satu sama lain. Konektivitas habitat spesies antar kawasan konservasi yang terputus akan menurunkan keanekaragaman hayati dan pada akhirnya menimbulkan ancaman kepunahan spesies.

Pada tahun 2013 Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta beberapa organisasi non pemerintah melakukan kajian kesenjangan (*gap analysis*) keterwakilan ekologis kawasan konservasi di Indonesia. Diperkirakan 80% keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies, genetik) yang bernilai penting berada di luar kawasan konservasi. Fenomena ini menandakan bahwa keragaman hayati penting tak terlindungi. Sebagian satwa liar terperangkap pada wilayah-wilayah produksi yang bukan habitatnya. Fragmentasi lahan menyebabkan tersedia habitat bagi semua organisme berkurang.

Pertimbangan ini yang menjadi dasar bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong wilayah-wilayah yang terdapat keanekaragaman hayati penting di luar kawasan konservasi untuk dijadikan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

Menurut UU No. 5 tahun 1990 pasal 13 ayat (3) bahwa: Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembang-biakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial untuk tujuan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan konservasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 pasal 24 dijelaskan bahwa perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial dilakukan melalui:

- a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit;
- b. melakukan penjagaan kawasan secara efektif.

Kawasan Ekosistem Esensial di luar kawasan konservasi mengandung arti bahwa kawasan yang memerlukan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah telah berupaya menetapkan Kawasan Ekosistem Esensial dengan menerbitkan:

Naskah ini dimungkinkan dengan dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari naskah ini adalah pendapat penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

- Permen LH No. 03 tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
- Perdirjen KSDAE No: P.8/KSDAE/BPE2/KSA.419/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor
- Perdirjen KSDAE No.P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017, tentang Petunjuk teknis dalam menentukan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru

Selain berasal dari taman kehati, koridor hidupan liar, dan areal bernilai konservasi tinggi, Kawasan Ekosistem Esensial masih dapat diperoleh dari kawasan lindung, daerah penyangga, kawasan gambut dan kars. Berikut ini disajikan uraian Kawasan Ekosistem Esensial dan kaitannya dengan beberapa peraturan perundang-undangan.

KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

1. KEE yang berasal dari Taman Kehati

Kawasan Ekosistem Esensial dapat diarahkan pada Taman Kehati (Keanekaragaman Hayati) yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah. Sejauh ini telah ada 72 unit Taman Kehati yang dibangun di seluruh Indonesia. Lima belas di antaranya sudah dibentuk kelembagaan pengelolanya dan ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial.

Menurut Permen LH No. 03 tahun 2012, Taman Kehati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi *in-situ* dan/atau *ex-situ*, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.

Penjelasan UU No. 32 tahun 2009 pasal 57 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota atau perseorangan dapat membangun Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan. Permen LH No. 03 tahun 2012 pasal 2, menyebutkan bahwa Taman Kehati dimanfaatkan untuk:

- a. koleksi tumbuhan;
- b. pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit;
- c. sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal;
- d. sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata;
- e. sumber bibit dan benih;
- f. ruang terbuka hijau; dan/atau
- g. penambahan tutupan vegetasi.

2. KEE yang berasal dari koridor hidupan liar

Pengelolaan koridor hidupan liar sangat diperlukan dalam upaya perlindungan dan pengawetan satwa liar di luar kawasan konservasi serta menjadi salah satu jalan keluar mengatasi hilangnya habitat dan fragmentasi habitat satwa liar.

Penetapan koridor hidupan liar tertulis pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 pasal 25 bahwa Pengawetan meliputi:

- a. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya;
- b. penetapan koridor hidupan liar;
- c. pemulihan ekosistem;
- d. penutupan kawasan.

Perihal koridor hidupan liar dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 28 pasal 27 dan 28. Pasal 27 menerangkan bahwa:

- (1) Penetapan koridor hidupan liar dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan hidupan liar serta memudahkan hidupan liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain.
- (2) Pengelolaan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh para unit pengelola kawasan atau para pihak pemangku kawasan/wilayah yang dihubungkan oleh koridor hidupan liar.

Pasal 28 menerangkan bahwa:

- (1) Penetapan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada wilayah bukan kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh Kepala Unit Pengelola kawasan dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat.
- (2) Penetapan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh para kepala unit pengelola kawasan yang dihubungkan oleh koridor hidupan liar.

Penerbitan Perdirjen KSDAE No: P.8/KSDAE/BPE2/KSA.419/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar merupakan petunjuk dan acuan bagi *stakeholder* untuk mengetahui kriteria dalam menentukan lokasi yang akan dijadikan sebagai koridor hidupan liar di luar KSA dan KPA

Koridor hidupan liar adalah areal atau jalur bervegetasi yang cukup lebar baik alami maupun buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat atau kawasan konservasi atau ruang terbuka dari sumber daya lainnya yang memungkinkan terjadinya pergerakan atau pertukaran individu antar populasi satwa atau pergerakan factor-faktor biotic sehingga mencegah terjadinya dampak buruk pada habitat yang terfragmentasi pada populasi karena *in-breeding* dan mencegah penurunan keanekaragaman genetic akibat erosi genetic (*genetic drift*) yang sering terjadi pada populasi yang terisolasi.

Koridor hidupan liar mempunyai fungsi sebagai habitat atau penghubung dua atau lebih habitat dari hidupan liar yang dilindungi yang memungkinkan terjadinya pergerakan atau pertukaran individu antar populasi hidupan liar sehingga mencegah isolasi populasi di habitatnya.

3. KEE yang berasal Areal Bernilai Konservasi Tinggi

UU No. 23 Tahun 2014 menerangkan Pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan pada Sub urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Pemerintah Provinsi sebagai pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Perdirjen KSDAE No: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 menjelaskan bahwa penetapan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati perlu memperhatikan areal bernilai konservasi tinggi.

Selama 1 dekade ini pengalokasian areal bernilai konservasi tinggi telah dilaksanakan oleh perusahaan pemanfaat sumberdaya alam seperti: Perusahaan Hutan, Perusahaan Hutan Tamanan Industri, Perkebunan sawit dan komoditi lainnya, dan Pertambangan sebagai persyaratan sertifikasi pengelolaan berkelanjutan. Ada empat tahap yang wajib dikerjakan oleh perusahaan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi pengelolaan berkelanjutan, antara lain:

- 1) Mengidentifikasi areal bernilai konservasi tinggi yang ada di dalam konsesinya;
- 2) Konsultasi publik terhadap hasil identifikasi areal bernilai konservasi tinggi dan beberapa pilihan pengelolaannya;

- 3) Mengelola areal bernilai konservasi tinggi
- 4) Memonitor keberhasilan pengelolaan areal bernilai konservasi tinggi

Adapun maksud penerbitan Perdirjen KSDAE No: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 sebagai petunjuk teknis bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDAE dan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya dalam memenuhi kewajibannya melindungi keanekaragaman hayati di luar KSA - KPA dan Taman Buru.

Identifikasi areal bernilai konservasi tinggi dalam Perdirjen KSDAE No: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 dikelompokkan dalam 6 kategori, antara lain:

- (1) Areal yang secara signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan.
- (2) Elemen bentang alam (patch, matriks, koridor) yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan.
- (3) Areal yang berisi ekosistem unik, langka, rentan atau terancam.
- (4) Areal yang dapat menyediakan jasa ekosistem.
- (5) Areal yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati.
- (6) Areal yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati.

Konsultasi publik untuk penilaian hasil kajian areal bernilai konservasi tinggi, rencana pengelolaan dan pemantauannya. Perusahaan yang melakukan kajian areal bernilai konservasi tinggi mengundang para pihak dalam konsultasi publik, antara lain: Pemerintah Daerah; Perguruan Tinggi; Lembaga Swadaya Masyarakat; dan tokoh/pemuka masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kerja perusahaan. Tujuan dari konsultasi publik untuk mengoreksi hasil kajian yang telah dilakukan oleh tim penyusun.

Proses ini dianggap selesai apabila telah disepakati secara bersama tentang areal bernilai konservasi tinggi. Hasil kesepakatan tentang areal bernilai konservasi tinggi akan diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk diusulkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial.

4. KEE yang berasal dari kawasan lindung di wilayah konsesi

Pemerintah daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan penataan ruang yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Menurut Keppres No. 32 tahun 1999 pasal 37, di kawasan fungsi lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Kawasan untuk fungsi budi daya diperuntukkan kawasan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, permukiman, industri, pariwisata, tempat beribadah, pendidikan, dan pertahanan keamanan (penjelasan UU No. 26 tahun 2007 pasal 5).

Kewenangan lain dari Pemerintah Daerah adalah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing (Penjelasan UU No. 32 tahun 2009). Pasal 36 ayat 1 UU No. 32 tahun 2009 menyebutkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dan wajib memiliki izin lingkungan. Kewenangan Pemerintah Daerah memberikan izin lingkungan ini dapat digunakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Di dalam dokumen Amdal dan UKL-UPL dapat diketahui kawasan lindung yang ada di wilayah kerja perusahaan harus dikeluarkan dari wilayah produksi. Oleh karenanya kawasan lindung yang ada di wilayah konsesi, seperti: daerah bergambut, resapan air; sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar mata air; pantai berhutan bakau dapat dijadikan Kawasan Ekosistem Esensial. Pemerintah Daerah dapat memberi sanksi pencabutan izin lingkungan jika kawasan lindung digunakan atau diperlakukan sebagai wilayah produksi.

5. KEE yang berasal dari daerah penyangga kawasan konservasi

Daerah penyangga (*buffer zone*) adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan kawasan konservasi dan teridentifikasi untuk melindungi kawasan konservasi dari dampak negatif kegiatan manusia. Hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang dapat dilakukan daerah penyangga.

UU no. 5 tahun 1990 pasal 29 ayat 2, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai Kawasan Pelestarian Alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 pasal 44 menerangkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA.
- (2) Daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak, tanah negara bebas atau tanah yang dibebani hak.

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 pasal 45

- (1) Daerah penyangga di dalam kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Daerah penyangga di luar kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan batas daerah penyangga di luar kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi dilakukan secara terpadu dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak.

Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan daerah penyangga di luar hutan lindung atau hutan produksi, dan mengusulkannya sebagai Kawasan Ekosistem Esensial.

6. KEE yang berasal dari kawasan kars

Kementerian ESDM yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kawasan kars. Penetapan Kepmen ESDM No. 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars pasal 2 menerangkan:

- (1) Pengelolaan kawasan kars bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan kars guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan kawasan kars mempunyai sasaran:
 - a. meningkatkan upaya perlindungan kawasan kars, dengan cara melestarikan fungsi hidrogeologi proses geologi, flora, fauna, nilai sejarah serta budaya yang ada di dalamnya;
 - b. melestarikan keunikan dan kelangkaan bentukan alam di kawasan kars,
 - c. meningkatkan kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitarnya;
 - d. meningkatkan pengembang ilmu pengetahuan.

Untuk menetapkan kawasan kars dilakukan inventarisasi. Pada Kepmen ESDM No. 1456 K/20/MEM/2000 pasal 4 ayat (1) diterangkan bahwa : Inventarisasi dapat dilakukan oleh: Direktur Jenderal; Gubernur, Bupati, Walikota atau pimpinan instansi/lembaga terkait;serta Pimpinan organisasi profesi atau pihak lain yang bergerak di bidang kars.

Pada tahun 2000, beberapa Gubernur di Indonesia melakukan penyelidikan dan penetapan klasifikasi kawasan kars; I, II, III. Kepmen ESDM No. 1456 K/20/MEM/2000 pasal 12 menerangkan bahwa

- (1) Kawasan Kars Kelas I merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau lebih kriteria berikut ini :
 - a. berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
 - b. mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
 - c. gua-guanya mempunyai speleotem aktif dan atau peninggalan-peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya;
 - d. mempunyai andungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan.

- (2) Kawasan Kars Kelas II merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau semua kriteria berikut ini :
 - a. berfungsi sebagai pengimbu air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di kawasan kars, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi;
 - b. mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya member nilai dan manfaat ekonomi.

- (3) Kawasan Kars Kelas III merupakan kawasan yang tidak memiliki kriteria sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Kemudian pada tahun 2012 dikeluarkan Permen ESDM No: 17 tahun 2012 yang isinya hanya mengakomodir klasifikasi I. Pada pasal 15 ayat (1) diterangkan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, kawasan perbukitan batu gamping yang telah diklasifikasikan dan/ atau ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagai Kawasan Kars Kelas I tetap berlaku dan wajib disesuaikan menjadi Kawasan Bentang Alam Kars sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Adapun pengelolaan kawasan kars bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan kars, guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini adalah pergesekan masalah antara pemanfaatan dan perlindungan kars.

Perlindungan kars bersandarkan pada UU no 32 tahun 2009 pasal 57 ayat 1 bahwa Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Saat ini kawasan kars belum ada yang dilindungi untuk pengawetan tumbuhan dan faunanya. Pemerintah belum berhasil mendapat pengesahan Peraturan Pemerintah, walau Kementerian LHK telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst (RPP PEK). Perdekatan panjang masih berlangsung tentang 2 hal kepentingan yang berbeda, yaitu pemanfaatan (pertambangan) dan perlindungan (konservasi),

RPP PEK menyangkut enam hal, yakni: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan sanksi administratif. Penetapan fungsi ekosistem karst didasarkan pada fungsi lindung dan budidaya. Kawasan kars dengan fungsi lindung apabila terdapat: biota permukaan dan bawah permukaan, sungai bawah dan permukaan, sungai di dalam laut, mata air, danau, cagar alam

geologi dan/atau cagar budaya. Adapun kawasan kars fungsi budidaya apabila tidak memenuhi kriteria lindung sehingga dapat dimanfaatkan untuk semua usaha dan/atau kegiatan.

7. KEE yang berasal dari kawasan gambut

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Perubahan ini didorong oleh kebakaran hutan dan lahan gambut yang sangat luas hingga tahun 2015, sehingga harus dilakukan upaya-upaya yang intensif dalam perlindungan dan pengelolaan.

Kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh kesalahan beberapa kegiatan usaha dalam pengelolaan lahan gambut. Kebakaran lahan gambut yang besar sangat sulit dipadamkan terutama yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah serta sebagian di Provinsi Riau, Jambi dan Kalimantan Selatan.

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014, pasal 1 mendefinisikan:

- Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
- Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
- Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
- Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi: perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan sanksi administratif. Adapun pada pasal 9, dijelaskan bahwa:

- (1) Penetapan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang, dalam hal Ekosistem Gambut yang akan ditetapkan berada di kawasan hutan; dan
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang, dalam hal Ekosistem Gambut yang akan ditetapkan berada di luar kawasan hutan.
- (2) Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: fungsi lindung ekosistem Gambut; dan fungsi budidaya ekosistem Gambut.
- (3) Menteri wajib menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dan seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah gambut.
- (4) Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat:
 - Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih;
 - Plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;

- Spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan/atau
 - Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi, Menteri menetapkan sebagai fungsi lindung Ekosistem Gambut.
- (5) Luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada peta final Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Dalam hal Ekosistem Gambut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri menetapkan sebagai fungsi budidaya Ekosistem Gambut.

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 Pasal 11 menyatakan bahwa:

- (1) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dapat diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung.
- (2) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dilakukan oleh Menteri; atau
 - b. berdasarkan usulan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri.
- (3) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- a) ekosistem Gambut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan huruf d;
 - b) adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup pada dan/atau di sekitar Ekosistem Gambut; dan/atau
 - c) adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan Ekosistem Gambut di provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata ruang, Menteri terkait, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ekosistem gambut baik yang ada di kawasan hutan maupun budidaya ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung dapat diusulkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial.